



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat antara:

Suhara binti Landaho, tempat tanggal lahir Pinrang, 1 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT.002, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdul Rahman bin Fulan, tempat tanggal lahir Pinrang, 1 Juli 1966, 28 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman Jalan Rapak Indah No. 2, Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada Tanggal 15 Februari 1987 di Sandakan, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Jupri karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan begitu juga dengan wali nasab lain, yang sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Salim dan Coleng dengan maskawin berupa uang RM.700 (tujuh ratus ringgit Malaysia), dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Sandakan Malaysia selama 17 tahun, kemudian pindah ke Sebatik dan bertempat tinggal Jalan Ahmad Yani, RT. 02, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, hingga pisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama:
 - a. Jamal bin Abdul Rahman
 - b. Katijah binti Abdul rahman
 - c. Suraidah binti Abdul Rahman
 - d. Sima binti Abdul Rahman
6. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2006 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun berturut-turut;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Tergugat (Abdul Rahman) dengan Penggugat (Suhara binti Landaho) yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 1987 di Sandakan, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Abdul Rahman bin Fulan) terhadap Penggugat (Suhara binti Landaho);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6405014107690046, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan NIK, Nomor 470/22189/DKPS/B.III.2/XII/2010, tertanggal 29 November 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 420/265/Kesra/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pada sidang selanjutnya Penggugat menyatakan akan menghadirkan alat bukti saksi, namun pada hari sidang yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian lanjutan yang telah ditentukan Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv Alinea kedua menegaskan *"setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak lawan"*, yang mana ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.Nnk dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H., dan Feriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Zainal Abidin, S.Sy.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp.....	1.100.000,00.
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.

Jumlah Rp. 1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.Nnk